

Kabupaten Temanggung dan Kab. Magelang. Luas wilayah Kabupaten Semarang sekitar 950,21km² yang terbagi atas 19 kecamatan dan 235desa/kelurahan. Luas wilayah terluas 78,35km² (8,25 %) di Kecamatan Pringapus, dan terkecil 28,22 km² (2,97 %) di Kecamatan Ambarawa.

Tabel 2. 1 Pembagian Administrasi Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Rt	Rw
1	Getasan	13	0	372	71
2	Tengaran	15	0	441	125
3	Susukan	13	0	378	105
4	Kaliwungu	11	0	263	96
5	Suruh	17	0	492	101
6	Pabelan	17	0	318	89
7	Tuntang	16	0	461	109
8	Banyubiru	10	0	312	105
9	Jambu	9	1	264	55
10	Sumowono	16	0	221	79
11	Ambarawa	2	8	339	77
12	Bandungan	9	1	329	70
13	Bawen	7	2	332	67
14	Bringin	16	0	321	74
15	Bancak	9	0	170	57
16	Pringapus	8	1	305	59
17	Bergas	9	4	415	87
18	Ungaran Barat	6	5	473	79
19	Ungaran Timur	5	5	488	84

Sumber : <http://si.disperakim.jatengprov.go.id/>

Wilayah Administrasi Wilayah Kabupaten Semarang menurut data BPS per tahun 2020 terbagi menjadi 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Jumlah Banyaknya Satuan

Lingkungan Setempat (SLS) mengalami perubahan pada tahun 2019. Dibandingkan tahun 2018, Rukun Warga (RW) bertambah 8 RW menjadi 1.633 RW, dan Rukun Tetangga (RT) juga bertambah 17 menjadi 6.704 RT. penambahan tersebut terjadi karena adanya penggabungan RT di beberapa wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang sebanyak 1.053.786 jiwa pada tahun 2019 berdasarkan data perkiraan jumlah penduduk dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 13.157 jiwa atau 1,26%. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan melebihi jumlah laki-laki, yaitu 536.189 orang perempuan dan 517.597 laki-laki (sumber : BPS 2020).

2.2 Gambaran Umum Desa Mluweh

2.2.1 Kondisi Geografis Desa Mluweh

Kecamatan Ungaran Timur adalah salah satu wilayah dari 19 Kecamatan di Kabupaten Semarang. Kecamatan Ungaran Timur terdiri dari 5 desa yaitu Desa Leyangan, Kalikayen, Kawengen, Mluweh, dan Kalongan. Desa Mluweh merupakan salah satu desa terluar di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Desa Mluweh memiliki luas 424,8 Hektar.

Secara astronomi wilayah Desa Mluweh terletak pada 110.4469 BT dan -7.105558 LS. Desa Mluweh memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Kalikayen, sebelah selatan Desa Kawengen, bagian barat Kelurahan Susukan, dan di timur ada Kelurahan Gedawang.

Kondisi administratif Desa Mluweh terdiri dari 5 dusun, 6 RW serta 35 RT. Nama dusun yang terdapat di Desa Mluweh adalah Karanggawang, Kalilateng Barat, Kalilateng Timur, Mluweh, dan Tegal Sari.

2.2.2 Kondisi Demografis Desa Mluweh

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Mluweh

No.	RW (Rukun Warga)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	001	504	467	971
2.	002	479	476	955
3.	003	577	547	1124
4.	004	431	420	851
5.	005	264	246	510
6.	008	2	2	4
		2257	2158	4415

Sumber : Monografi Desa Mluweh per tahun 2020

Berdasarkan data monografi diatas, dapat diketahui jumlah penduduk Desa Mluweh per November 2020 yaitu 4.415 penduduk yang terdiri dari 2.257 laki-laki dan 2.158 perempuan. Penduduk terbanyak yaitu terdapat pada RW 003 yang terdiri dari 1.124 jiwa, dan jumlah penduduk terendah yaitu 4 jiwa yang terletak di RW 008. RW 008 merupakan RW baru hasil dari pemekaran wilayah Desa Mluweh, oleh karena itu hanya 4 jiwa saja yang terdaftar di RW 008.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	519	479	998
2.	Mengurus Rumah Tangga		183	183
3.	Pelajar/Mahasiswa	272	208	480
4.	Petani/Pekebun	134	80	214
5.	Karyawan Swasta	422	369	791
6.	Buruh Harian Lepas	314	320	634
		1.661	1.639	3.300

Sumber : Pemerintah Desa Mluweh tahun 2020

Berdasarkan data yang terdaftar pada pemerintah Desa Mluweh, terdapat 3.300 jiwa yang dikelompokkan berdasarkan pekerjaannya. Mayoritas penduduk Desa Mluweh bermata pencaharian sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 791 jiwa, penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas sebanyak 634 jiwa, pelajar/mahasiswa 480 jiwa, petani atau pekebun 214 jiwa, ibu rumah tangga sebanyak 183 jiwa, dan 998 jiwa masih belum atau tidak bekerja. Selain itu warga desa juga ada yang bekerja sebagai petani dan pedagang.

2.2.3 Visi Misi Pemerintah Desa Mluweh

Berdasarkan Peraturan Desa Mluweh Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, Visi dan Misi Desa Mluweh adalah sebagai berikut :

VISI : Menjadi Desa Politan

Yaitu upaya menciptakan pembangunan inter-regional berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, yaitu pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam system perkotaan. Pengembangan ekonomi local/perdesaan sangat penting, dengan di upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya local melalui pengembangan ekonomi di bidang prasarana dan sumber daya alam.


MISI :

1. Pembangunan infrastruktur di bidang pertanian.
2. Peningkatan sumber daya manusia para petani dan perangkat desa.
3. Menyediakan sistem pengelolaan yang terbuka dan bebas KKN.
4. Mengembalikan fasilitas fisik.
5. Membuka fasilitas ekonomi pedesaan melalui kecil dan menengah (UMKM) dan lembaga lain guna meningkatkan kehidupan ekonomi warga.
6. Memperbaiki kebudayaan dan potensi desa.
7. Perbaiki kualitas pendidikan.
8. Menyediakan pusat kegiatan olah raga dan kreasi seni remaja.
9. Mengkoordinasikan kemampuan dan berbagai aspek wanita dalam upaya mencapai kesetaraan gender.

2.2.4 Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Mluweh

Struktur organisasi dalam pemerintahan desa sangat penting untuk terciptanya pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa, berikut adalah struktur organisasi dan tata pemerintahan Desa Mluweh :

Gambar 2. 2 Struktur dan Tata Pemerintah Desa Mluweh



Sumber : Pemerintah Desa Mluweh tahun 2020

2.2.5 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Mluweh

Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi pada kantor desa. Tugas dan Fungsi Kepala Desa diantaranya ialah menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, menyerahkan rancangan peraturan desa, melakukan perumusan regulasi yang disetujui BPD, melakukan penyusunan dan menyampaikan rancangan peraturan desa berkenaan dengan APB Desa agar dibahas, mendorong dan memelihara harmonisasi keharmonisan kehidupan masyarakat.

Sekretaris Desa

Tanggungjawab utama sekretaris desa adalah membantu kepala desa menyusun dan melaksanakan pemerintahan desa, menyiapkan bahan, dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi sekretaris desa meliputi : menyelenggarakan kegiatan administrasi dan menyiapkan bahan agar pekerjaan kepala desa berjalan lancar, menggantikan pekerjaan kepala desa saat pergi, siap membantu penyusunan peraturan desa, menyusun bahan laporan administrasi desa dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepala desa.

Kepala Urusan (Kaur) Umum

Tugas pokok kepala urusan umum adalah membantu sekretaris desa melaksanakan urusan umum, penatausahaan dan pengurusan berkas, mengurus daftar kekayaan tingkat desa, dan menyiapkan agenda rapat dan laporan.

Kaur Keuangan

Tugas utama departemen keuangan adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, mengelola pemasukan dan pengeluaran desa dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran tingkat desa.

Kaur Pembangunan

Tugas Pokok kaur pembangunan adalah membantu kepala desa menyiapkan bahan penyusunan kebijakan berkaitan dengan pengembangan ekonomi warga dan potensi yang dimiliki desa, mengelola pembangunan, mengelola pengabdian masyarakat dan agenda penyusunan aspirasi program dan tugas pembantuan.

Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

Tanggung jawab utama kaur kesra adalah memberikan bantuan kepada kepala desa untuk melakukan persiapan agenda penyusunan kegiatan atau program terkait rencana

keagamaan, serta melaksanakan rencana pemberdayaan masyarakat dan sosial.

2.2.6 Pengelolaan Dana Desa Mluweh

Pengelolaan dana desa tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut memaknai pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Jumlah anggaran dana desa tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). Proses perencanaan pembangunan dana desa tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des). RKP Des ini akan menentukan arah pembangunan Desa Mluweh selama satu tahun kedepan. Untuk penyusunan RKPDes sendiri mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mluweh Nomor 13/ 09/ Kep/ 2019 Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2020, tim penyusunan RKP Desa Mluweh tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Susunan Keanggotaan Tim Penyusun RKPDes tahun 2020 Desa Mluweh

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Asariyono	Kepala Desa	Pembina
2.	Nika Aruma S.	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Yuwono	Ketua LKMD	Sekretaris
4.	Komari	Perangkat Desa	Anggota
5.	Mukayat	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
6.	Kuntarni	KPMD	Anggota
7.	Seno Kisworo	Karang Taruna	Anggota

Sumber : RKPDes 2020 Desa Mluweh

Tugas dari Tim Penyusun RKP Des adalah meninjau ulang atau mencermati pagu indikatif desa serta penyelarasan program, meninjau ulang RPJM Des, serta melakukan penyusunan RKP Des.

Sumber pendapatan desa merupakan keseluruhan penerimaan uang ke rekening desa selama satu tahun. Berikut adalah sumber pendapatan Desa Mluweh :

Tabel 2. 5 Sumber Pendapatan Desa Mluweh

Klasifikasi	TA 2018	TA 2019
Pendapatan Asli Pajak (PAD)	Rp.40.000.000,-	Rp. 16.800.000,-
Dana Desa bersumber APBN	Rp.719.965.000,-	Rp. 832.018.000,-
Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.61.734.000,-	Rp. 63.516.000,-
ADD	Rp.453.322.000,-	Rp. 446.704.000,-
Bantuan Keuangan dari provinsi	Rp.280.000.000,-	Rp. 55.000.000,-
Bantuan Keuangan dari kabupaten	Rp. 0,-	Rp. 81.200.000,-
Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp. 0,-	Rp0,-
Total	Rp. 1.575.121.000,-	Rp.1.493.516.732,-

Sumber : RKP Des Mluweh

Berdasarkan tabel diatas sumber pendapatan terbesar Desa Mluweh berasal dari anggaran dana desa, sedangkan sumber pendapatan terendah berasal dari Pendapatan Asli Pajak (PAD).

Tabel 2. 6 Penerimaan Dana Desa Mluweh TA 2018-2020

Tahun	Penerimaan Dana Desa
2018	Rp.719.965.000,00
2019	Rp.823.018.000,00
2020	Rp.818.018.000,00

Sumber : RKPDes Mluweh

Dana desa yang diterima setiap tahun dan dikelola oleh Desa Mluweh tidak sama, peningkatan dan penurunan penerimaan dana desa tergantung kemampuan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tergantung pada kemampuan desa dalam memanfaatkan dana desa tersebut. Pada saat pandemi *Covid-19* pemerintah pusat berupaya untuk melakukan penanganan pandemi dengan penurunan dana desa pada tahun anggaran 2020 secara nasional yang semula 72 triliun menjadi 71,19 triliun. Demikian dengan penerimaan dana Desa Mluweh tahun 2020 yang mengalami penurunan Rp. 5.000.000 dari tahun anggaran sebelumnya.

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu :

1. Dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian SDG's melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dalam bentuk revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menyediakan penerangan desa dan mengembangkan usaha ekonomi produktif, pembangunan fisik dan non fisik.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dalam bentuk pengembangan potensi dan sumber daya .
3. Adaptasi Kebiasaan Baru yang diwujudkan melalui desa tanpa Covid-19 dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Tabel 2. 7 Program dan Evaluasi Kegiatan

Program dan Evaluasi Prioritas Kegiatan Desa Mluweh yang Dibiayai Dana Desa berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021

No.	Bidang Penyelenggaraan	Evaluasi
1.	Percepatan penanganan SDG's	
	a. Pembangunan jembatan penghubung kalilateng.	Jembatan yang sudah dibangun satu tahun terakhir mengalami kerusakan, akan tetapi belum diperbaiki dengan layak.

	b. Pembuatan saluran air bersih yang berasal dari sumber mata air Desa Mluweh.	Belum dikelola oleh BUMDes.
	c. Pemeliharaan dan perbaikan pengelolaan sampah di lingkungan Desa Mluweh.	Kesadaran masyarakat untuk tertib membuang sampah pada tempatnya masih kurang.
	d. Pembangunan talud.	Sedang tahap pelaksanaan pembangunan.
2.	Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa	
	a. Pengembangan dan pelatihan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Pelatihan terhadap staff siskeudes dapat dikatakan berhasil.
3.	Adaptasi Kebiasaan Baru	
	a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.	Pendataan dan dan Finalisasi calon penerima BLT Dana Desa belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagai warga miskin, karena terdapat beberapa pengusaha dan pejabat desa yang menerima bantuan tersebut.

Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel kegiatan dan evaluasi diatas, telah cukup banyak pembangunan fisik Desa Mluweh yang sudah direalisasikan sebelum ada pandemi Covid – 19. Akan tetapi dengan adanya perubahan prioritas penggunaan dana desa yang hampir 60% anggaran difokuskan ke BLT memang menghambat pembangunan fisik beserta perawatannya.